



**PUTUSAN**

**Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Pernikahan di rumah Orang tua Penggugat di XXXX, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 24 Mei 2008 bertepatan dengan 18 Jumadil Awal 1429 H yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan Padang Sidempuan Utara;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) XXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Padang Sidempuan, 31 Januari 2009, umur 12 tahun;
- 2) XXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Pandan, 14 Januari 2013, umur 8 tahun;

saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di XXXX hingga saat Tergugat meninggalkan rumah tersebut;

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, namun sejak awal Agustus 2017 terjadi pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena:

- Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama XXXX;
- Tergugat suka main tangan dan menyakiti fisik Penggugat;
- Tergugat suka maki-maki Penggugat dengan bahasa tidak layak;
- Tergugat selalu pulang larut malam;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Desember 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah langsung berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama kembali hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memperoleh hasil. Sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Pandan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi Perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, dan nafkah mut'ah Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Pandan untuk menahan Akta Cerai atas nama **Tergugat** sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

- 1) Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1000.000., (satu juta rupiah);
- 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama:

- 1) XXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Padang Sidempuan, 31 Januari 2009, umur 12 tahun;
- 2) XXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Pandan, 14 Januari 2013, umur 8 tahun;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan hadhanah anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 dan 21 Desember 2021 Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan sesuai dengan relaas Panggilan untuk Penggugat Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 08 Desember 2021 dan 15 Desember 2021 dan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg/RDS jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan untuk menghadap persidangan, namun pihak yang berkepentingan dalam hal ini Penggugat, tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, karenanya sesuai dengan pasal 148 R.Bg maka perkara a quo digugurkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pdn., tanggal 08 Desember 2021, gugur;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy., M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Rahmadani, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Suryadi, S.Sy., M.H.**

**Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

**Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Sri Rahmadani, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 375.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Pdn